



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1097, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Malaka. Kabupaten Timor Tengah Utara. Provinsi NTT. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Timor Tengah Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Malaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah antara Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

- a. PABU 62 dengan koordinat $09^{\circ} 20' 42.800''$ LS dan $124^{\circ} 49' 09.700''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka dan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- b. PABU 62 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Nono Bau sampai pada TK 1 dengan koordinat $09^{\circ} 20' 47.445''$ LS dan $124^{\circ} 49' 00.524''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- c. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat $09^{\circ} 20' 39.680''$ LS dan $124^{\circ} 48' 50.611''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- d. TK 2 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 3 dengan koordinat $09^{\circ} 20' 48.380''$ LS dan $124^{\circ} 48' 27.306''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- e. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Noe Haumetan sampai pada TK 4 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 00.145''$ LS dan $124^{\circ} 48' 06.222''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;

- f. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Sungai Motabuik sampai pada PABU 61 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 32.380''$ LS dan $124^{\circ} 48' 05.900''$ BT yang terletak di Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- g. PABU 61 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Sungai Motabuik sampai pada PABU 60 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 44.470''$ LS dan $124^{\circ} 48' 09.060''$ BT yang terletak di Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- h. PABU 60 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *As (Median Line)* Sungai Motabuik sampai pada PABU 59 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 59.500''$ LS dan $124^{\circ} 48' 27.480''$ BT yang terletak di Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- i. PABU 59 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Sungai Motabuik kemudian menyusuri *As (Median Line)* jalan sampai pada PABU 58 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 38.710''$ LS dan $124^{\circ} 48' 20.590''$ BT yang terletak di Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka berbatasan dengan Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- j. PABU 58 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* jalan sampai pada TK 5 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 47.997''$ LS dan $124^{\circ} 48' 14.260''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- k. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 57 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 57.504''$ LS dan $124^{\circ} 48'$

13.637" BT yang terletak di Desa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka berbatasan dengan Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara;

1. PABU 57 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 6 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 51.571''$ LS dan $124^{\circ} 47' 55.597''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- m. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian sampai di pertigaan Nono Bero menyusuri *As (Median Line)* sungai hingga hulu, kemudian ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 7 (KS 4.2) dengan koordinat $09^{\circ} 23' 14.810''$ LS dan $124^{\circ} 48' 00.720''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- n. TK 7 (KS 4.2) selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *As (Median Line)* sungai kemudian menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 11 (KS 2) dengan koordinat $09^{\circ} 23' 27.900''$ LS dan $124^{\circ} 47' 04.720''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tniumanu Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- o. TK 11 (KS 2) selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* sungai kemudian punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 13 (KS) dengan koordinat $09^{\circ} 24' 32.400''$ LS dan $124^{\circ} 47' 31.380''$ BT yang terletak pada batas Desa Teba Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tniumanu Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- p. TK 13 (KS) selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Nono Bero sampai pada TK 13.1 (Noel Bijau) dengan koordinat $09^{\circ} 26' 16.870''$ LS dan $124^{\circ} 47' 14.560''$ BT yang terletak di Desa Naisau Kecamatan

Sasitamean Kabupaten Malaka dengan Desa Teba Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara;

- q. TK 13.1 (Noel Bijau) selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Noe Neun kemudian menyusuri *As (Median Line)* Sungai Mota Biau sampai pada TK 14 dengan koordinat $09^{\circ} 28' 13.902''$ LS dan $124^{\circ} 46' 52.522''$ BT yang terletak pada batas Desa Loeram Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Biau Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- r. TK 14 selanjutnya ke arah Barat menyusuri *As (Median Line)* Sungai Mota Biau sampai pada TK 15 dengan koordinat $09^{\circ} 28' 05.231''$ LS dan $124^{\circ} 46' 05.783''$ BT yang terletak pada batas Desa Loeram Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tunabesi Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- s. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Sungai Mota Biau sampai pada TK 16 dengan koordinat $09^{\circ} 28' 53.852''$ LS dan $124^{\circ} 46' 01.291''$ BT yang terletak pada batas Desa Loeram Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tunabesi Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- t. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *As (Median Line)* Sungai Mota Biau sampai pada TK 17 dengan koordinat $09^{\circ} 30' 04.276''$ LS dan $124^{\circ} 43' 22.485''$ BT yang terletak pada batas Desa Ainiut Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- u. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *As (Median Line)* Sungai Mota Biau sampai pada TK 18 dengan koordinat $09^{\circ} 30' 47.881''$ LS dan $124^{\circ} 43' 49.079''$ BT yang terletak pada batas Desa Susulaku B Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;

- v. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line)* Sungai Mota Biau sampai pada TK 19 dengan koordinat $09^{\circ} 30' 34.769''$ LS dan $124^{\circ} 44' 17.905''$ BT yang terletak pada batas Desa Susulaku B Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- w. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Sungai Mota Biau sampai pada TK 20 dengan koordinat $09^{\circ} 33' 08.130''$ LS dan $124^{\circ} 45' 06.254''$ BT yang terletak pada batas Desa Susulaku B Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Fatoin Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- x. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 21 dengan koordinat $09^{\circ} 33' 38.093''$ LS dan $124^{\circ} 45' 22.126''$ BT yang terletak pada batas Desa Susulaku B Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Fatoin Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- y. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *As (Median Line)* Sungai Benenain sampai pada TK 22 dengan koordinat $09^{\circ} 33' 48.909''$ LS dan $124^{\circ} 45' 13.430''$ BT yang terletak pada batas Desa Susulaku B Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka;
- z. TK 22 selanjutnya ke arah Barat menyusuri *As (Median Line)* Sungai Benenain sampai pada TK 23 dengan koordinat $09^{\circ} 33' 43.448''$ LS dan $124^{\circ} 44' 14.446''$ BT yang terletak pada batas Desa Susulaku B Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka;
- aa. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *As (Median Line)* Sungai Benenain sampai pada PABU 45 dengan koordinat $09^{\circ} 33' 17.700''$ LS dan $124^{\circ} 43' 56.200''$ BT yang terletak di Desa Naet Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka berbatasan dengan Desa Nansean Timur Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara;

- ab. PABU 45 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada TK 25 dengan koordinat 09° 33' 46.010" LS dan 124° 42' 13.089" BT yang terletak pada batas Desa Nansean Timur Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Naet Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka;
- ac. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada TK 26 dengan koordinat 09° 35' 09.765" LS dan 124° 41' 33.712" BT yang terletak pada batas Desa Nansean Timur Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Naet Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka; dan
- ad. TK 26 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 29 dengan koordinat 09° 35' 05.400" LS dan 124° 38' 38.400" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Haekto Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Wekeke Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 3

Posisi PABU/PABA/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

